

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

*Jl. Datu Insad Telp/fax. (0512) 21039 Perkantoran Gagah
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 421.9/ 068 /Disdik

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa pemberian ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Panyipatan Nomor : 421.1/21/UPTP-Panyipatan/2013 tanggal 28 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **NUSA BANGSA** " yang beralamat di Jl. Teluk Soga RT.08 Kecamatan Panyipatan.


KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari
pada tanggal : 08 April 2013



Drs. H. Sibabuddin Chalid, M.M.Pd
NIP 19650408 199203 1 015

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
- C.q Subdin Bina PI S di - Bani...

Handwritten notes and calculations:

345 / 11 = 31.36

132 / 11 = 12

264 / 11 = 24

203 / 11 = 18.45

333 / 11 = 30.27